

MSME Tax Policy Reform in Indonesia: Regulatory Analysis, Digitalization, and Improving Taxpayer Compliance.

Sani Maulana Malik¹

Ayu Aryista Dewi²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ssanimaaulana29@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of MSME tax regulations in Indonesia and their implications for taxpayer compliance. The approach used is qualitative descriptive through a literature study utilizing secondary data from government regulations, scientific articles, and official documents of the Directorate General of Taxes. The analysis results indicate that the implementation of a final Income Tax rate of 0.5% and a tax exemption policy up to a certain turnover limit can improve MSME administrative compliance. Digitization through the CoreTax system also contributes to simplifying the reporting process and improving data accuracy. However, the effectiveness of the policy is still affected by low tax literacy, limited bookkeeping, and unequal access to technology. Thus, the success of MSME tax policies is determined not only by regulations, but also by taxpayers' readiness and understanding in implementing them.

Keywords: MSME Taxation; Taxpayer Compliance; Tax Reform; Tax Digitalization; CoreTax

Reformasi Kebijakan Perpajakan UMKM di Indonesia: Analisis Regulasi, Digitalisasi. Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi perpajakan UMKM di Indonesia serta implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data sekunder dari regulasi pemerintah, artikel ilmiah, dan dokumen resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,5% dan kebijakan pembebasan pajak hingga batas omzet tertentu mampu meningkatkan kepatuhan administratif UMKM. Digitalisasi melalui sistem CoreTax juga berkontribusi dalam menyederhanakan proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Namun, efektivitas kebijakan masih dipengaruhi oleh rendahnya literasi perpajakan, keterbatasan pembukuan, serta akses teknologi yang belum merata. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan perpajakan UMKM tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan dan pemahaman wajib pajak dalam mengimplementasikannya

Kata Kunci: Perpajakan UMKM; Kepatuhan Wajib Pajak; Reformasi Pajak; Digitalisasi Perpajakan; CoreTax

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 36 No. 4
Denpasar, 31 Maret 2026
Hal. 1003-1011

DOI:
10.24843/EJA.2026.v36.i04.p10

PENGUTIPAN:

Malik, S. M., & Dewi, A. A. (2026). MSME Tax Policy Reform in Indonesia: Regulatory Analysis, Digitalization, and Improving Taxpayer Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, 36(4), 1003-1011

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
19 Februari 2026
Artikel Diterima:
24 April 2026

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam roda perekonomian Indonesia, terutama kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto hingga penyerapannya terhadap tenaga kerja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional serta menyerap tenaga kerja di Indonesia sebanyak 97%. Hal demikian yang membuktikan bahwa keberlangsungan UMKM tidak hanya memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan dengan kebijakan fiskal yang mampu mendukung pertumbuhan usaha dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Dapat dilihat bahwa pajak tidak hanya memiliki peran sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga berperan sebagai sebuah instrumen yang mampu mendorong formalitas sebuah usaha, memperbaiki tata kelola administrasi, serta meningkatkan transparansi aktivitas ekonomi (Ramadani Rahayu, & Suaida, 2025).

Penelitian selanjutnya menyatakan bahwasannya penyederhanaan sistem perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pencatatan pemasukan atau keuangan serta pemahaman administratif. Laporan oleh OECD menyatakan bahwa sistem pajak yang bersifat sederhana dan berbasis digital mampu menurunkan biaya kepatuhan sekaligus mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak (OECD, 2021). Pernyataan lain juga disampaikan oleh World Bank yang mengemukakan bahwasannya UMKM memiliki kecenderungan untuk lebih patuh ketika sistem perpajakan dirancang secara sederhana dan mudah diakses (World Bank, 2020). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dan omzet terbukti mampu memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak dan mampu mendorong peningkatan kepatuhan formal (Herprabongkoro & Rosdiana, 2024; Sidik, Arfiana, & Abdillah, 2026). Pendapat lain juga menyatakan bahwa kebijakan pembebasan pajak hingga omzet Rp500 juta per tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mampu memberikan ruang likuiditas bagi pelaku usaha, terutama pada tahap awal pengembangan usaha (Sibarani & Rosid, 2025).

Perkembangan teknologi mampu mendorong transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem. Digitalisasi ini memiliki dampak terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, serta akurasi pelaporan pajak (Hamida & Wijaya, 2023). Meskipun demikian, beberapa peneliti juga menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung terhadap sistem, tetapi juga pada kesiapan pengguna, termasuk pada tingkat literasi digital serta pemahaman terhadap perpajakan (Siregar, 2024). Pandangan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Erich Kirchler mengenai kepatuhan pajak yang menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan dan pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Kirchler, 2007).

Meskipun terdapat berbagai penetapan terkait kebijakan reformasi, masih terjadi kesenjangan antara kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan implementasinya di lapangan. Penelitian sebelumnya cenderung membahas mengenai kebijakan perpajakan UMKM secara parsial, dari segi tarif maupun tingkat kepatuhan, tanpa adanya pengkajian terhadap keterkaitan antara regulasi, digitalisasi, dan perilaku wajib pajak secara terpadu. Pada praktiknya, hal ini sangat penting karena kepatuhan pajak UMKM merupakan sebuah hasil dari interaksi kompleks antara kemudahan sistem, pemahaman wajib pajak, serta persepsi terhadap keadilan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi krusial karena mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Kebaruan dalam penelitian ini berada pada pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada regulasinya saja, tetapi juga pada digitalisasi administrasi serta faktor perilaku yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi perpajakan UMKM di Indonesia serta mengevaluasi implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam keterkaitan dengan digitalisasi sistem perpajakan serta tantangan implementasinya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan fokus analisis studi literatur untuk memahami dinamika regulasi perpajakan UMKM di Indonesia dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini dianggap relevan karena memungkinkan analisis secara mendalam terhadap beberapa kebijakan yang telah diterapkan serta interpretasinya terhadap temuan dalam penelitian sebelumnya pada konteks yang lebih komprehensif. Analisis yang tertera dilakukan dengan melakukan penekanan terhadap hubungan antara regulasi, digitalisasi administrasi perpajakan, serta perilaku kepatuhan wajib pajak.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari beberapa sumber yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup regulasi resmi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menjadi landasan kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang memiliki pokok bahasan berupa kepatuhan pajak, reformasi perpajakan, serta digitalisasi administrasi pajak dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir. Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk laporan mengenai implementasi sistem Coretax dan e-Filing juga digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang mampu memperkuat analisis empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta publikasi lembaga resmi pemerintah dan organisasi internasional. Literatur yang terkumpul ditindak lanjuti dengan pengelompokan berdasarkan kesesuaian topik, tahun publikasi, serta kredibilitas sumber untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis. Proses ini

memungkinkan penyaringan informasi yang sesuai dengan topik pembahasan, yaitu regulasi perpajakan UMKM dan kepatuhan wajib pajak.

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, pengkategorian dan interpretasi. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam beberapa tema utama, seperti regulasi perpajakan UMKM, kepatuhan wajib pajak, kemudahan administrasi, serta tantangannya terhadap implementasi kebijakan. Langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif secara kritis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari berbagai sumber literatur. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga melalui analisis terhadap efektivitas kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Kebijakan Pajak UMKM dan Implikasinya terhadap Kepatuhan

| Aspek Kebijakan | Bentuk Kebijakan | Dampak terhadap UMKM | Implikasi terhadap Kepatuhan |
|-----------------|--|---|---|
| Tarif pajak | PPH Final 0,5% (PP 23/2018) | Beban pajak lebih ringan dan perhitungan lebih sederhana. | Meningkatkan kepatuhan formal dalam pelaporan pajak |
| Intensif Pajak | Pembebasan omzet sebesar kurang lebih Rp500.000.000 (PP 55/2022) | Likuiditas usaha meningkat | Mendorong formalitas dan pendaftaran wajib pajak |
| Digitalisasi | Coretax, e-Filling | Proses administrasi lebih cepat dan efisien | Meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan pajak |
| Literasi Pajak | Edukasi terbatas | Pemahaman pajak masih rendah | Kepatuhan terhadap pajak belum optimal |
| Akses Teknologi | Instruktur tidak merata | Kesulitan akses sistem digital | Kepatuhan tidak merata pada tiap-tiap daerah. |

Sumber: Data Penelitian, 2026

Hasil pengolahan data dari beberapa literatur menyatakan bahwa terdapat reformasi kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dimulai sejak pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Data yang disajikan adalah hasil sintesis dari beberapa penelitian empiris dan kajian terhadap kebijakan yang telah direduksi dan dikategorisasikan berdasarkan tema utama, yaitu regulasi perpajakan, kebutuhan wajib pajak, digitalisasi administrasi, serta tantangan implementasi.

Untuk memberikan gambaran secara sistematis, hasil analisis yang didapatkan dirangkum dalam tabel 1.

Temuan utama yang dapat diidentifikasi dari tabel 1. Menunjukkan kebijakan penurunan tarif PPH final menjadi 0,5% mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan administratif wajib pajak bagi UMKM. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan dilaporkan secara lebih konsisten, khususnya pada usaha mikro dan usaha baru yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Herprabongkoro & Rosdiana, 2024; Judijanto, 2024). Kebijakan pembebasan pajak hingga menyentuh batas omzet tertentu akan memberikan keuntungan tambahan bagi pelaku usaha untuk masuk dalam sistem perpajakan yang bersifat lebih formal, sehingga mampu memperluas basis pajak secara bertahap dan terarah (Sabari & Rosid, 2025).

Ditinjau dari segi pembahasan, peningkatan kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adanya kebijakan tarif yang lebih rendah, tetapi juga karena adanya persepsi kemudahan dan keadilan sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak. Penelitian internasional yang didapatkan menunjukkan bahwa sistem pajak yang sederhana dan transparan mampu meningkatkan kepatuhan karena menurunkan serta meningkatkan kepercayaan kepada otoritas pajak (OECD, 2021; Ariyanto, 2024). Dengan demikian, kebijakan PPh final berbasis omzet tidak hanya memiliki peran sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sebuah strategi untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan wajib pajak.

Ditinjau dari perspektif hubungan antarvariable, regulasi perpajakan dapat diposisikan sebagai sebuah variabel independe yang mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dengan kemudahan administrasi dan literasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Digitalisasi sistem perpajakan, seperti CoreTax dan e-filling memiliki peran sebagai sebuah variabel intervening yang mampu memperkuat hubungan tersebut. Pengimplementasian sistem digital juga memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara lebih efisien dan akurat sehingga mampu meningkatkan kebutuhan wajib pajak (Hamida & Wijaya, 2023; Siregar, 2024). Meskipun demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna terutama dalam hal literasi digital dan pemahaman terhadap sistem perpajakan.

Temuan lain juga menyatakan bahwa literasi perpajakan masih menjadi salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Meski sistem perpajakan telah disederhanakan, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban serta prosedur perpajakan, sehingga kepatuhan yang dihasilkan cenderung masih bersifat administratif dan belum terlalu optimal secara substantif (Adiman & Rizkina, 2023; Michael & Widjaja, 2024). Kondisi ini mampu menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan tidak hanya bergantung pada desain regulasinya saja, tetapi juga pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan yang ada.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan perpajakan UMKM adalah keterbatasan akses teknologi. Pada tabel 1, menunjukkan bahwa meski digitalisasi memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak, tidak semua pelaku UMKM mampu memanfaatkan sistem tersebut secara optimal karena

masih terbatasnya infrastruktur dan akses internet. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan kepatuhan antar wilayah perkotaan dan daerah, sesuai dengan penemuan dalam penelitian yang dilakukan oleh OECD (2024) yang berfokus pada tantangan digitalisasi di negara berkembang.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada, hasil dalam kajian ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai studi yang menjelaskan bahwa simplifikasi pajak dan insentif fiskal bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Khan & Tjaraka, 2024; Waskita & Ashari, 2024). Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa faktor digitalisasi dan literasi pada perpajakan memiliki peran yang sama pentingnya untuk menentukan efektivitas sebuah kebijakan. Kebijakan perpajakan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar tarif atau keuntungan yang didapat, tetapi juga oleh kesiapan sistem dan kapasitas pengguna.

Selain faktor regulasi dan digitalisasi, dimensi kelembagaan juga memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kualitas kelayakan layanan perpajakan yang diberikan oleh otoritas pajak, yang memuat kemudahan akses informasi, responsivitas layanan, serta transparansi prosedur, juga menjadi pengaruh besar terhadap persepsi wajib pajak terutama pada sistem perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak serta mendorong kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) (Torgler, 2016; Alm & Torgler, 2017). Di Indonesia, peningkatan layanan berbasis digital melalui sistem seperti *e-filing* dan *CoreTax* mampu memperbaiki aspek efisiensi, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan dan edukasi agar manfaat sistem tersebut dapat dirasakan secara menyeluruh oleh pelaku UMKM.

Dinamika kepatuhan wajib pajak bagi UMKM juga tidak dapat terlepas dari karakteristik usaha yang cenderung lebih informal serta fleksibel. Masih banyak pelaku UMKM yang berada di tahap awal perkembangan usaha, sehingga belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang rapi dan terstruktur. Kondisi ini memberikan dampak berupa pelaporan pajak yang sering kali tidak dilakukan secara konsisten, meskipun tarif pajak telah disederhanakan. Studi yang dilakukan oleh Medina dan Schneider (2018) menyebutkan bahwa sektor informal memiliki kecenderungan kepatuhan yang lebih rendah karena terbatasnya kapasitas administrasi dan rendahnya insentif formalitas. Hal ini mampu memperkuat temuan dalam tabel 1 yang menyatakan bahwa faktor pembekuan dan literasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap kepatuhan, sehingga kebijakan perpajakan perlu diikuti dengan program pendampingan usaha yang berkelanjutan.

Di lain sisi, hasil analisis yang dilakukan juga menyatakan bahwa keberhasilan reformasi kebijakan perpajakan UMKM dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan yang ada di lapangan. Adanya perubahan regulasi yang terlalu sering tanpa diiringi dengan sosialisasi yang memadai mampu menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2021) juga mengemukakan bahwa stabilitas kebijakan merupakan suatu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan kondisi tersebut mampu memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam merencanakan kewajiban fiskalnya.

Secara menyeluruh, hasil dan pembahasan ini mapu menunjukkan bahwa reformasi kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia memberikan dampak yang cukup positif terhadap peningkatan kepatuhan administratif. Namun, untuk mencapai kepatuhan yang berkelanjutan dan konsisten, diperlukan adanya pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi perpajakan, serta pemerataan terhadap akses teknologi. Selain melakukan pembaruan terhadap inovasi kebijakan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan memiliki kejelasan aturan, konsistensi implementasi, maupun dukungan untuk melakukan sosialisasi yang memadai agar dengan mudah dipahami dan diimplementasikan secara optimal oleh pelaku UMKM. Keberhasilan perpajakan tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, tetapi juga dari kualitas kepatuhan yang dihasilkan dalam jangka yang cukup panjang.

SIMPULAN

Reformasi kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan bahwa arah kebijakan yang semakin adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha skala kecil dan menengah. Penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan melalui skema Pajak Penghasilan final berbasis omzet dan pemberian keuntungan tambahan berupa pembebasan pajak hingga batas tertentu memberikan kemudahan administratif sekaligus mendorong peningkatan partisipasi wajib pajak pada sistem perpajakan formal. Selain itu, transformasi digital melalui implementasi sistem CoreTax juga mampu memperkuat efektivitas administrasi perpajakan dengan cara menghadirkan sistem pelaporan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh aspek regulatif, tetapi juga oleh kesiapan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan yang terjadi cenderung masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan substantif yang berkelanjutan, terutama pada pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan dalam literasi perpajakan, pencatatan keuangan, serta akses terhadap teknologi digital.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur yang bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber sekunder, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi empiris secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum mengintegrasikan analisis kuantitatif yang dapat mengukur secara lebih spesifik hubungan antarvariabel serta besaran pengaruh masing-masing faktor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan mixed methods dengan melibatkan data primer, seperti survei atau wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual. Di samping itu, diperlukan kajian lanjutan yang secara lebih spesifik mengevaluasi efektivitas implementasi digitalisasi perpajakan, termasuk CoreTax, dalam berbagai kondisi wilayah dan tingkat literasi pengguna. Upaya peningkatan kepatuhan juga perlu diarahkan pada penguatan edukasi perpajakan yang berkelanjutan,

pengembangan sistem yang lebih ramah pengguna, serta integrasi pembukuan usaha sejak tahap awal, sehingga kebijakan perpajakan UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi juga membangun kesadaran dan tanggung jawab perpajakan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adiman, R., & Rizkina, M. (2023). Determinants of tax compliance among MSMEs in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.21002/jaki.2023.08>
- Alm, J., & Torgler, B. (2017). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-010-0681-2>
- Ariyanto, D., et al. (2024). The role of digital tax systems on MSME tax compliance. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2414856. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2414856>
- Burhamzah, A. (2025). Analisis kebijakan pajak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 30(1), 55–70. <https://journal.ui.ac.id/index.php/jebi>
- Hamida, S., & Wijaya, T. (2023). Digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(1), 45–60. <https://jurnal.pajak.go.id/index.php/jpi>
- Herprabangkoro, R., & Rosdiana, H. (2024). Tax policy reform for MSMEs in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(2), 210–218. <https://www.econjournals.com>
- Judijanto, L. (2024). Dampak kebijakan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal SALOME*, 3(2), 100–110. <https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/175>
- Kalis, H., Hendri, N., & Haryadi, R. (2023). Analisis kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 18(2), 89–104. <https://journal.unnes.ac.id>
- Khan, M., & Tjaraka, H. (2024). Tax incentives and MSME compliance. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2396042. <https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2396042>
- Medina, L., & Schneider, F. (2018). Shadow economies around the world. *IMF Working Paper*, 18(17), 1–76. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25>
- Michael, R., & Widjaja, A. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(1), 34–49. <https://www.researchgate.net/publication/379436537>
- OECD. (2021). *Tax administration 2021: Comparative information on OECD countries*. <https://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-2021.htm>
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Indonesia 2024*. https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/oecd-economic-surveys-indonesia-2024_e3ab8960.html
- Ramadani, F., Rahayu, S., & Suaida, I. (2025). Tax compliance behavior in MSMEs. *Journal of Accounting and Taxation*, 17(1), 15–27. <https://academicjournals.org/journal/JAT>

- Reza, M., et al. (2024). Digital transformation and tax compliance. *International Journal of Public Finance*, 9(2), 150–165. <https://dergipark.org.tr>
- Sibarani, L., & Rosid, A. (2025). Kebijakan pembebasan pajak UMKM dan dampaknya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(1), 22–35. <https://journal.ugm.ac.id>
- Sidik, M., Arfiana, D., & Abdilah, R. (2026). Evaluasi tarif pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(1), 1–15. <https://jurnal.kemenkeu.go.id>
- Siregar, D., et al. (2024). Digital literacy and tax compliance in MSMEs. *Journal of Economics and Business*, 27(3), 200–215. <https://journal.unair.ac.id>
- Torgler, B. (2016). Tax morale and compliance: Review of evidence. *International Tax and Public Finance*, 23(2), 1–23. <https://link.springer.com>
- Waskita, A., & Ashari, M. (2024). Faktor-faktor kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 75–90. <https://ojs.unublitar.ac.id>
- World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/sme/finance>
- Zainuddin, M., & Putri, A. (2022). Pengaruh kebijakan pajak terhadap UMKM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 50–65. <https://journal.umy.ac.id>
- Yusuf, H., & Lestari, D. (2021). Kepatuhan pajak UMKM di era digital. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 400–415. <https://jamal.ub.ac.id>
- Pratama, R., & Dewi, S. (2020). Reformasi perpajakan UMKM di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara*, 5(2), 120–135. <https://jurnal.kemenkeu.go.id>
- Khairunnisa, F., et al. (2024). MSME tax compliance in developing countries. *International Journal of Economics*, 11(2), 89–102. <https://ije2.esc-id.org>